

### BAB III

#### NASH-NASH TENTANG TINDAK PORNOGRAFI

Melihat tayangan porno bisa diqiyaskan pada tindakan melihat aurat laki-laki ataupun perempuan yang bukan mahram. Hal ini karena melihat dengan perantaraan media baik cermin, televisi, handphone dan lain sebagainya bisa dikatakan sama dengan melihat secara langsung. Dalam kaidah fiqh dikenal dengan istilah, *li al-wasāil hukm al-maqāshid* (hukum dari perantara kegiatan sama dengan hukum yang menjadi tujuan). Artinya, segala kegiatan pembuka yang dilakukan sebelum sampai kepada zina adalah haram, seperti haramnya zina itu sendiri. Perbuatan ini dapat mengakibatkan ilusi dan halusinasi dalam otak manusia, menyebabkan timbulnya efek peningkatan syahwat. Keharaman ini juga bisa mencakup objek kepada selain manusia, seperti benda mati atau hewan yang bisa menimbulkan syahwat.<sup>1</sup>

Al-Sukūnī menyebutkan bahwa: “Imam Ali pernah melewati hewan yang sedang bersetubuh di tengah jalan, kemudian ia memalingkan pandangannya. Seseorang bertanya, “Mengapa engkau melakukan hal demikian, Wahai Amirul Mukminin?” Ia menjawab, “Sesungguhnya perbuatan tersebut tidak boleh ditiru karena termasuk perbuatan tidak bermoral, kecuali jika terjadi di tempat tertutup sehingga tidak terlihat oleh laki-laki atau perempuan.”<sup>2</sup>

Sebagai bentuk pencegahan perbuatan zina, maka Allah dan Rasulullah sudah menjelaskan perihal apa-apa saja yang tidak boleh seharusnya dilakukan oleh

---

<sup>1</sup>Eril, Karina Elfiana, Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 4, No. 1, 2022. *Hukum Menonton Film Porno Bagi Suami Istri Dalam Pandangan Hukum Islam*.

<sup>2</sup>Al- Shādūq, *Man La Yadhuru al-Faqih* (Teheran: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 1970) hal. 304

manusia. Agar kelak, bila masa hari pembalasan tiba, tidak ada lagi manusia yang berasal bahwa sebelumnya tidak ada yang melarang kami untuk melakukan perbuatan ini dan ini. Adapun dalil-dalinya yakni;

## A. Al-Qur'ān

### 1. An-Nūr 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يَضْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>3</sup>

Maknanya: Ayat 30 berisi perintah kepada laki-laki untuk menahan pandangan dan juga kemaluannya. Adapun ayat dari 31 perintah yang ditujukan kepada perempuan untuk menahan pandangan dan juga kemaluannya, serta larangan untuk menunjukkan aurat kepada yang bukan mahram kecuali yang biasa terlihat (wajah dan telapak tangan). Dan larangan menghentakkan kaki dengan tujuan memperlihatkan perhiasan yang disembunyikan.

Oleh Ibnu Mardawiyah dari Alībin abīThalib ra, ia berkata. Pada masa Rasulullah ada seorang lelaki berjalan lalu tanpa sengaja dia melihat seorang wanita, dan wanita itu pun melihatnya, sehingga syaitan pun merayu hingga keduanya saling terpikat. Maka ketika lelaki tersebut mendekati suatu dinding untuk melihat lebih dekat, hidungnya mengenai dinding tersebut hingga luka. Lalu dia bersumpah: "Demi Allah darah ini tidak akan saya hapus sebelum bertemu

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, ibid surah An-Nur: 30-31

dengan Rasulullah." Kemudian setelah menghadap kepada Rasulullah dan menceritakan masalahnya, beliau bersabda: "Itu adalah basalan dari dosamu." Lalu turunlah surat an-nur ayat 30.

Ayat ini mengandung arti pelarangan untuk melihat bagian aurat perempuan yang terlarang, sebagaimana kita mengharamkan memandang bagian tubuh lelaki yang juga merupakan auratnya. Perintah memejamkan mata bermakna menjauhkan diri semua keadaan yang dapat menyebabkan munculnya fitnah. Sehingga, baik laki-laki maupun perempuan dapat berlaku sopan santun agar terjaganya kehormatan diri.<sup>4</sup>

Ibnu Katsir meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan dari Jabir bin Abdillah, asbabun nuzul dari surat an-nur ayat 31 berkenaan dengan peristiwa ketika Asma' binti Murtsid berada di kebun kurma Bani Haritsah. Pada ketika itu masuklah para perempuan ke kebun tanpa mengenakan pakain panjang, sehingga tampaklah perhiasan pada kaki dan dada mereka. Maka Asma' berkata: "Betapa buruknya hal ini."<sup>5</sup>

Selain itu, pada kandungan ayat ini memberi pengertian bahwa perempuan pada masa awal kelahiran islam memperlihatkan diri di depan bukan mahromnya dalam keadaan terbuka untuk tempat pemakaian perhiasan dan pada bagian yang dapat menimbulkan nafsu. Al-Qur'an melarang yang demikian itu dan menyuruh mereka menutup tempat-tempat pemakaian hiasan dengan ujung kerudung.

---

<sup>4</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Jakarta: Cakrawala Publishing) hal. 211

<sup>5</sup>Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) hal. 324

## 2. Al-A'raf : 26

يَبْنَى ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورَى سَوْءَاتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ<sup>6</sup>

Artinya: *Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*

Allah Maha Mengetahui, Dia mengabarkan pada manusia untuk menutup aurat dengan sempurna melalui pakaian yang telah dimudahkan\_Nya untuk ditemukan. Bagi perempuan seluruh tubuhnya merupakan aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun, laki-laki dimulai dari pusar hingga lutut.

## 3. Al-Ahzab : 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ<sup>٥</sup> ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Pada tafsir Min Fathil Qadir. Makna jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan. Dan makna menjulurkannya adalah dengan menjulurkannya sampai menutupi perhiasannya yang Allah perintahkan untuk ditutupi. Hal demikian agar mereka tidak diganggu oleh orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dengan mencoba menodai mereka.

---

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, ibid surah Al-A'raf 26

## B. Ḥadīṣ

### 1. Macam-macam Zina

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّيْنَاءِ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرْنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ، وَزْنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكْذِبُهُ<sup>7</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbās radhiallahuanhuma dia berkata: "Saya tidak berpendapat dengan sesuatu yang menyerupai makna lamam (dosa kecil). Selain perkataan Abu Hurairah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Mahmūd, telah mengabarkan kepada kami Abdurrazāq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus, dari ayahnya dari Ibnu Abbās, dia berkata, "Saya tidak berpendapat tentang sesuatu yang paling dekat dengan makna al-lamam (dosa-dosa kecil) selain dari apa yang telah dikatakan Abu Hurairah Dari Nabi SAW, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari, maka zinanya mata adalah melihat sedangkan zinanya lisan adalah ucapan, zinanya nafsu keinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah sebagai pembenar semuanya atau tidak."

Dari ḥadīṣ tersebut dapat dipahami bahwa memandang yang bukan mahramnya tergolong kepada zina mata, apalagi menikmati tayangan porno. Semua peristiwa permulaannya adalah dari mata, sehingga pandangan mata sangat besar peranannya dalam kejahatan. ḥadīṣ ini juga mengisyaratkan larangan untuk terikat dengan wanita (yang bukan mahramnya) baik dengan suaranya, memandang kepadanya, meyentuhnya, berjalan kepadanya dan juga keinginan dan angan-angan

<sup>7</sup>Muhammad Ibn Ismail Abū Abdillāh Al-Bukharī Al Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullāh Wa Sunnanihi Wa-Ayyamihi (Sahih Bukhari)* Juz VIII no. 2643 (penerbit: Dar Tuq An-Najah) hal. 54

terhadapnya. Oleh karena itu manusia yang berakal dan menjaga harga dirinya berhati-hati terhadap anggota tubuhnya agar tidak terjerumus dalam kubangan maksiat.

## 2. Perintah Menahan Pandangan

Pada ḥadīṣ juga terdapat sebuah perintah untuk menjaga pandangan, sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadinya maksiat.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ  
عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ يَا  
عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ<sup>8</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Isma'īl bin Mūsā Al Fazāri, telah mengabarkan kepada kami Syarīk dari Abu Rabī'ah Al Iyādi dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada Ali, "Wahai Ali, janganlah engkau ikutkan pandangan pertama dengan pandangan yang lain (berikutnya), sesungguhnya bagimu pandangan yang pertama tidak pandangan yang lainnya (berikutnya)."*

Makna 'naẓroṭu' ialah pandangan yang tanpa sengaja terhadap yang bukan mahrom. Adapun hukumnya yakni tidak berdosa, tapi setelah itu diharuskan untuk mengalihkan/memutuskan pandangan tersebut ke arah lain. Namun, apabila pandangan tersebut tetap diteruskan, maka ia berdosa. Al-Qadhi mengemukakan bahwa: "Para Ulama mengatakan, bahwa pada ḥadīṣ ini terdapat hujjah mengenai tidak ada kewajiban pada wanita untuk menyembunyikan wajahnya di jalanan.

---

<sup>8</sup>AbūDaūd Sulaiman bin al-'Asy'ast bin Ishaq bin Basyir, Kitab Nikah. Bab perintah menundukkan pandangan No 1837 (Beirut: Maktabah Al-'Ashriyah)

Namun, diwajibkan bagi kaum adam untuk menundukkan pandangan darinya, kecuali dalam hal kebutuhan darurat dan dibenarkan oleh syarī'ah.<sup>9</sup>

### 3. Larangan Berkhalwat

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ أَمْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُنْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجْتُ أَمْرَأَتِي حَاجَةً قَالَ أَذْهَبَ فَحُجَّ مَعَ أَمْرَأَتِكَ<sup>10</sup>

Artinya: *Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma bahwa dia mendengar Nabi bersabda, "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkholwat (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya." Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikutu suatu peperangan sedangkan istriku pergi menunaikan haji." Maka beliau bersabda, "Tunaikanlah haji bersama istrimu".*

Khalwat adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di tempat yang sunyi tanpa didampingi. Berdasarkan penjelasan fiqh al-hadis, Khalwat antara lawan jenis adalah haram. Kaidah ushul fikih mengatakan:

أَلْصُولُ فِي النِّهْيِ الْبِضَاعِ التَّحْرِيمِ

Artinya: Hukum dalam larangan yaitu haram.

<sup>9</sup>Abū Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri al-Hizami an-Nawawi, *Sahīh Muslim bi Syarh An-Nawawi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) hal. 319

<sup>10</sup>Muhammad Ibn Ismail Abū Abdillāh Al-Bukharī Al Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Wa Sunnanihi Wa-Ayyamihi (Sahīh Bukharī)* Kitab jihad dan penjelajahan no 2784

Imamul Haramain mengatakan bahwa seorang pria dengan dua wanita tanpa mahram maka haram hukumnya. Jika salah satu wanita menjadi mahram bagi laki-laki maka hal itu diperbolehkan. Khalwat dilarang karena syaitan akan menjadi orang ketiga diantara dua orang tersebut. Syaitan akan membisikkan hal-hal negatif sehingga mendorong seseorang melakukan perzinahan.<sup>11</sup>

#### 4. Hakikat Berpakaian tapi Telanjang

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاطِ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا<sup>12</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Jārir, dari Suhail, dari Bapakny, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah kulihat, yaitu; suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, berjalan dengan berlembak-lembak, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (di hias) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian."*

Beberapa pendapat mengemukakan bahwa ḥadīṣ tersebut memiliki makna yakni (1) mengenakan pakaian tanpa bersyukur kepada Allah. (2) Menutup sebagian tubuh dan membiarkan yang sebagian aurat lainnya terlihat. (3) Mengenakan pakaian tipis hingga tembus pandang (4) Memakai pakaian yang

<sup>11</sup>Nurhusna Rahma Dina, "Khalwat Melalui Chatting dan Video Call" Jurnal Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol 8 (2022) hal 492

<sup>12</sup>Abū Husain Muslim bin al-Hajaj al-Naisaburi, *Al-Musnad As-Sahīh Al-Mukhtasar Bi Naqli Al-'Adl 'An Al-'Adl Ilaa Rasulillah*, Kitab Pakaian dan Perhiasan Bab Wanita Berpakaian Tetapi Telanjang No 3971 (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi)



terlalu ketat dan menampakkan lekuk tubuhnya.<sup>13</sup>Pada dasarnya ḥadīṣ tersebut adalah sebuah bentuk larangan untuk membuka aurat, baik secara langsung maupun terselubung. Baiknya seseorang menutup auratnya secara sempurna.

### 5. Perhiasan yang Boleh diperlihatkan

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفَيْهِ<sup>14</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata, Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radhiallahu'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullahpun berpaling darinya. Beliau bersabda, "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.

### 6. Larangan Melihat Aurat Satu Sama Lain

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُمَانَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Abū Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri al-Hizami an-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ An-Nawawi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) hal. 236

<sup>14</sup>AbūDaūd Sulaiman bin al-'Asy'ast bin Ishaq bin Basyir, Kitab: Pakaim Bab Perhiasan yang Boleh ditampakkan oleh Wanita No 3580

<sup>15</sup>Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adl-Dlahhak, at-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir –Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Adab, Bab Dimakruhkan laki-laki bermesraan dengan sesama laki-laki dan wanita dengan sesama wanita no 2712 (Beirut: Dar Al-Gharrb Al-Islamiy)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Ziyād, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubāb, telah menceritakan kepada kami Adl Dlahhāk bin Usmān, telah mengabarkan kepadaku Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Abu Sa'īd Al Khudrī dari ayahnya ia berkata, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain, janganlah seorang laki-laki satu selimut dengan laki-laki lainnya dan juga janganlah seorang wanita satu selimut dengan wanita lainnya."*

Secara etimologi aurat merupakan sesuatu yang menjadi alasan seseorang merasa malu bila terlihat. Pada kitab Fath al-Qadiir, Imam Syaukani menyatakan bahwa aurat memiliki makna asal al-khalal yang berarti aib, cela. Sehingga sudah seharusnya aurat dijaga dan ditutup agar tidak terlihat pada yang bukan mahramnya. Baik yang berjenis kelamin sama maupun berbeda.

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا الْوَالِدُ وَالْوَالِدَةُ<sup>16</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Wakī' dari Sufyān dari Al Jurairī dari Abu Nadhrah dari Ath Thufāwi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Tidak boleh tidur dalam satu selimut seorang lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, kecuali anak lelaki dengan ibunya."*

Tindakan pornografi, bukan hanya berlaku pada lawan jenis. Namun, juga bisa terjadi pada sesama jenis, seperti kaum Nabi Luth. Sehingga upaya pencegahan diperlukan, seperti larangan tidur dalam satu selimut, saling melihat aurat.

---

<sup>16</sup>Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab: Sisa Misnadi Sahabat yang banyak Meriwayatkan ḥadīṣ Bab Musnad AbūHurairah RA No 9399 (Muassasah Ar-Risalah)

### 7. Larangan Hubungan Seksual Bersama Binatang

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَأَقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ<sup>17</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr As Sawwāq, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbās ia berkata, Rasulullahbersabda, "Barang siapa yang kalian dapati menggauli binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya." Ditanyakan kepada Ibnu Abbas; Ada apa dengan binatang itu? Ia menjawab, Aku tidak mendengar sesuatu pun dari Rasulullah tentang hal itu, tetapi aku melihat Rasulullah membenci untuk dimakan dagingnya atau memanfaatkannya, dan hal itu telah dilakukan.*

Ternyata larangan dan hukum perbuatan zina bukan hanya berlaku untuk manusia, melainkan juga hewan. ḥadīṣ tersebut mungkin terlihat sangat tidak mengerikan, apa mungkin seorang manusia akan berbuat tindakan yang sangat tidak bermoral? Dilansir dari kompas.com bahwa seekor orang utan bernama Pony yang terletak di wilayah Kalimantan Selatan dijadikan budak seks oleh para sekelompok manusia. Nyatanya, kemajuan suatu zaman, bukanlah jaminan bahwa akal dan juga moral seseorang menjadi ikut maju dan lebih baik, tapi juga bisa jadi sebaliknya.

Adapun status hukumnya menurut Hasan al-Basri mengatakan bahwa, hukumnya sama dengan pelaku zina dan hewan yang disetubuhi diharamkan untuk

<sup>17</sup>Muhammad bin 'Isa Saurah bin Mūsa bin adl-Dlahhāk, at-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir*, Kitab Hudud Bab Menzinahi Hewan no 1374 (Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islamiy)

dimakan agar tidak menimbulkan kecacatan pada anak, atau lebih baik dibunuh saja.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Abu Zakariya An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, jilid 20 hal 30